

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR PER- 10 /AG/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN  
NOMOR PER-1/AG/2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA DAN  
PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA  
UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktur Jenderal Anggaran telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;
- b. bahwa untuk menyesuaikan daftar klasifikasi rincian output pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai pedoman umum penyusunan rencana kerja dan anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 808);
3. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NOMOR PER-1/AG/2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam huruf B angka IV pada Lampiran I dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2021  
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum,



LAMPIRAN I  
PERATURAN DIRJEN ANGGARAN  
NOMOR 10 /AG/2021  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL ANGGARAN NOMOR 1/AG/2021  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BENDAHARA  
UMUM NEGARA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM  
NEGARA

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
BENDAHARA UMUM NEGARA

A. PENDAHULUAN

Proses penyusunan RKA BUN mengatur 2 (dua) materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran dan proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) terdiri atas pendekatan sebagai berikut: i) Penganggaran Terpadu, ii) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dan iii) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

1. Pendekatan Penganggaran Terpadu

Penyusunan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga dan BUN untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dan RDP BUN dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk kementerian negara/lembaga dan BUN baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Ketentuan mengenai klasifikasi anggaran, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar, serta aturan turunannya.

2. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran (*output*) dan/atau hasil, dari kegiatan yang dilakukan oleh KPA BUN dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:

- a. Pengalokasian anggaran berorientasi pada Kinerja (keluaran (*output*) and *outcome*);
- b. Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan pembangunan nasional dilakukan *oriented* dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui PBK; dan
- c. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*).

Landasan konseptual dalam rangka penerapan PBK tersebut bertujuan untuk:

- a. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan Kinerja yang akan dicapai (*direct linkages between performance and budget*);
- b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (*operational efficiency*); dan
- c. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan, PBK menggunakan instrumen sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja suatu instansi Pemerintah. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, indikator Kinerja dalam penyusunan RKA BUN menggunakan indikator Kinerja yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah;
- b. Standar Biaya, merupakan satuan biaya yang ditetapkan berupa standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran; dan

- c. Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.

Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan instrumen yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan Pemerintah dan/atau penugasan tertentu dengan tugas dan fungsi serta karakteristik masing-masing BA BUN.

### 3. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai dengan amanat UU 17/2003, dalam penerapan KPJM, kementerian negara/lembaga dan BUN menyusun Prakiraan Maju dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan, dengan tahapan proses penyusunan meliputi:

- a. penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangka menengah;
- b. penyusunan proyeksi/rencana/target-target fiskal (seperti *tax ratio*, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;
- c. rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (*medium term budget framework*), yang menghasilkan pagu total belanja Pemerintah (*resources envelope*);
- d. pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing BA BUN menjadi batas tertinggi. Indikasi pagu BA BUN dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah; dan
- e. penjabaran pengeluaran jangka menengah masing-masing BA BUN ke masing-masing Program dan Kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan.

Tahapan penyusunan proyeksi/rencana huruf a sampai dengan huruf d merupakan proses *top down*, sedangkan tahapan huruf e merupakan kombinasi dari proses *top down* dengan proses *bottom up*. Sebagai catatan, penyusunan RKA BUN dengan menggunakan pendekatan KPJM dapat dikecualikan untuk penyusunan RKA BUN alokasi BA BUN terkait dana cadangan.

Selanjutnya, proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarnya, dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Alokasi Anggaran. Sistem penganggaran tersebut harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan agar dapat dihasilkan RKA BUN yang berkualitas, yaitu RKA BUN yang sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas anggaran (*value for money*) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kaidah penganggaran dan sistem akuntansi pemerintah. Untuk memastikan bahwa RKA BUN yang dihasilkan sudah berkualitas, dilakukan penelaahan RKA BUN oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan PPA BUN.

## B. REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Penerapan PBK yang mengubah penganggaran dari *input base* menjadi *output base*, bukan sesuatu yang mudah di Indonesia. Tantangan terbesar yang dihadapi dari awal penerapan hingga saat ini adalah berkaitan dengan rumusan keluaran (*output*), kualitas keluaran (*output*), dan hubungan keluaran (*output*) dengan *outcome*. Selain itu, pengukuran kinerja penganggaran juga menjadi isu krusial lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap penerapan PBK melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran BUN. Implikasi atas Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran BUN adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Program dilakukan untuk level PPA BUN mencerminkan kebijakan Pemerintah;
2. Perumusan Program dapat bersifat lintas antarsubbagian anggaran dalam BA BUN atau lintas antara BA BUN dengan bagian anggaran kementerian negara/Lembaga;
3. *Outcome* (Sasaran Program) mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional. Bagi Program yang digunakan bersifat lintas, maka rumusan sasaran Program dan indikator dapat dirumuskan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing BA BUN dan sesuai dengan kontribusinya dalam mewujudkan sasaran Program dimaksud;
4. Perumusan Kegiatan dilakukan untuk level KPA BUN atau satuan kerja yang mencerminkan penjabaran dari Program atau penugasan tertentu kementerian negara/lembaga;

5. Perumusan Kegiatan dapat bersifat lintas antarsubbagian anggaran dalam BA BUN atau lintas antara BA BUN dengan bagian anggaran kementerian negara/lembaga;
6. Keluaran (*output*) Kegiatan harus mencerminkan “*real work*” atau “*eye-catching*” dan merupakan produk akhir dari pelaksanaan Kegiatan. Rumusan keluaran (*output*) dibedakan menjadi: Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan Rincian *Output* (RO).

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran BUN secara efektif akan digunakan dalam tahun anggaran 2021. Dalam hal Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran BUN belum dapat dilakukan sepenuhnya dalam tahun anggaran 2021, dapat dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2021.

Tujuan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran BUN diantaranya adalah:

1. Dengan penerapan Program dapat bersifat lintas, maka secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara visi misi Presiden-fokus prioritas pembangunan (arahan Presiden) – 7 agenda pembangunan – pengelolaan masing-masing BA BUN;
2. Dengan redesign sistem penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas *tagging*. Namun apabila diperlukan, fasilitas *tagging* dapat dilakukan secara terbatas.
3. Mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, keluaran (*output*) Kegiatan yang mencerminkan “*real work*” (konkret).
4. Memperkuat penerapan PBK.
5. Mewujudkan implementasi kebijakan *money follow Program*.
6. Meningkatkan konvergensi Program dan Kegiatan antarsubbagian anggaran dalam BA BUN, sehingga mengurangi tumpang tindih Program dan Kegiatan antarsubbagian anggaran dalam BA BUN.

Manfaat Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran BUN diantaranya adalah:

1. Hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas.
2. Adanya sinergi antarsubbagian anggaran dalam BA BUN atau antar satuan kerja dalam satu BA BUN yang sama dalam mencapai *output* dan *outcome* Program.
3. Tidak adanya *overlapping* Kegiatan dan fokus pada Kegiatan yang mendukung *output* Program, sehingga menghasilkan efisiensi;

4. Integrasi IT serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara visi misi Presiden- fokus prioritas pembangunan (arahan Presiden) – 7 agenda pembangunan – pengelolaan masing-masing BA BUN;
6. Rumusan nomenklatur baik untuk Program/*outcome*/ Kegiatan/keluaran (*output*) mencerminkan “*real work*” (konkret).

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran BUN mengacu pada:

1. 5 (Lima) Fokus Prioritas Pembangunan 2020 – 2024 yang disampaikan dalam Pidato Pelantikan Presiden, yang terdiri atas:
  - a. Pembangunan SDM;
  - b. Pembangunan Infrastruktur;
  - c. Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi;
  - d. Penyederhanaan Birokrasi; dan
  - e. Transformasi Ekonomi;
2. 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMN 2020 – 2024, yang terdiri atas:
  - a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
  - b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
  - c. meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar;
  - d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
  - e. memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
  - f. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
  - g. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
3. Tugas dan Fungsi BUN berdasarkan UU 17/2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta peraturan perundang-undangan lain mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BUN dan pengesahan DIPA BUN.
  - I. Penyusunan Program BUN

Program merupakan alat kebijakan (*policy tool*) yang dimiliki oleh masing-masing PPA BUN dalam menjabarkan tugas dan fungsi BUN sesuai visi dan misi Presiden serta kebijakan Pemerintah, yang

dilaksanakan oleh KPA BUN. Berdasarkan definisi tersebut, prinsip Program BUN dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran BUN adalah sebagai berikut:

1. Program mencerminkan tugas dan fungsi BA BUN yang dapat digunakan oleh 1 (satu) atau antarsubbagian anggaran dalam BA BUN sesuai dengan karakteristik masing-masing BA BUN, atau lintas antara BA BUN dengan bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

Anggaran yang termasuk dalam BA BUN adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01);
  - b. Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02);
  - c. Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03);
  - d. Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04);
  - e. Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05);
  - f. Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07);
  - g. Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);  
dan
  - h. Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).
2. Program dirumuskan oleh PPA BUN berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran.
  3. Sasaran Program (*outcome*) mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional. Bagi Program yang digunakan bersifat lintas antarsubbagian anggaran dalam BA BUN atau lintas antara BA BUN dengan bagian anggaran kementerian negara/lembaga, maka rumusan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dapat dirumuskan berbeda sesuai tugas dan fungsi unit kerja yang dimaksud serta sesuai dengan kontribusinya dalam Program tersebut.
  4. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif.
  5. Output Program merupakan keluaran yang dihasilkan oleh BA BUN untuk mendukung terwujudnya outcome.

## II. Penyusunan Kegiatan BUN

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, Kegiatan kini tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II (dua) atau Satuan Kerja vertikal dari PPA BUN sehingga memungkinkan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) subbagian anggaran dalam BA BUN sesuai dengan karakteristik masing-masing BA BUN. Hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan Kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh KPA BUN untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran Program dan/atau penugasan tertentu kementerian negara/lembaga.

Koridor redesain Kegiatan kementerian negara/Lembaga, sebagai berikut:

1. Rumusan nomenklatur Kegiatan mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran Kegiatan.
2. Nomenklatur Kegiatan merujuk pada aktivitas yang dilakukan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
3. 1 (satu) Kegiatan hanya dapat menginduk pada 1 (satu) Program saja.
4. Kegiatan dapat bersifat lintas antarsubbagian anggaran dalam BA BUN atau lintas antara BA BUN dengan bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
5. Kegiatan yang bersifat lintas bertujuan untuk menunjang pelaksanaan suatu Program tertentu dan meningkatkan koordinasi dan sinergi antarsubbagian anggaran dalam BA BUN dalam mencapai suatu sasaran tertentu.
6. Kegiatan yang bersifat lintas diaplikasikan tidak hanya pada proses perencanaan dan penganggaran namun juga pada proses pemantauan dan evaluasi (*monev*) serta penilaian akuntabilitas kinerja.
7. PPA BUN yang memiliki Kegiatan yang bersifat lintas (dalam subbagian anggaran BA BUN yang sama) memastikan akuntabilitas kinerja dari masing-masing KPA BUN terhadap Kegiatan lintas dalam penyusunan Sasaran Kegiatan, Indikator

Kinerja Kegiatan, atau Rincian Output yang berbeda untuk masing-masing KPA BUN.

8. Direktorat Jenderal Anggaran selaku koordinator PPA BUN dapat menunjuk Koordinator/Pengampu/Penanggung Jawab Kegiatan yang bersifat lintas antarsubbagian anggaran dalam BA BUN, berkoordinasi dengan PPA BUN.

### III. Penyusunan KRO dan RO BA BUN

Rumusan nomenklatur *output* dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dibedakan menjadi 2, yaitu Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO).

1. Klasifikasi Rincian Output (KRO), merupakan kumpulan atas keluaran (*output*) BA BUN (Rincian Output-RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (*output*) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
2. Rincian Output (RO), merupakan keluaran (*output*) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh KPA BUN yang berfokus pada karakteristik masing-masing BA BUN serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

Karakteristik Klasifikasi Rincian *Output* (KRO), terdiri atas:

1. Nomenklatur KRO berupa barang atau jasa;
2. KRO merupakan pengelompokan atau klasifikasi RO yang sejenis;
3. KRO bukan merupakan *output* riil yang menggambarkan pencapaian sasaran Kegiatan secara langsung;
4. KRO bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh banyak bahkan semua kementerian negara/lembaga;
5. KRO mempunyai satuan tertentu;
6. KRO bersifat standar dan tertutup sehingga perubahan atas nomenklatur maupun satuan KRO yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan; dan
7. KRO bersifat *comparable* dimana *output*, satuan alokasi anggaran antar masing-masing KRO dapat diperbandingkan satu dengan lainnya.

Karakteristik Rincian *Output* (RO), terdiri atas:

1. Nomenklatur RO berupa barang dan jasa;
2. Nomenklatur RO menggambarkan fokus/lokus tertentu suatu Kegiatan;
3. RO merupakan output riil yang menggambarkan pencapaian sasaran Kegiatan unit kerja pelaksana secara langsung;
4. RO bersifat sangat spesifik (unik) sehingga mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja yang menghasilkannya;
5. Satuan pada RO sama dengan satuan pada KRO.
6. Dalam hal RO yang diusulkan oleh KPA BUN memiliki satuan yang berbeda dengan satuan pada KRO:
  - a. PPA BUN dapat mengusulkan KRO dengan satuan yang sama dengan satuan RO dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran; atau
  - b. PPA BUN menggunakan KRO yang tersedia, dengan menambahkan keterangan di RO yang satuannya berbeda dengan satuan KRO (*secondary indicator*).
7. RO bersifat terbuka dimana KPA BUN dapat menyusun dan mengubah nomenklatur RO secara mandiri, berkoordinasi dengan PPA BUN.

KRO dan RO BA BUN disusun dengan memperhatikan koridor-koridor berikut:

1. Kondisi *Output/ Sub-Output/*Komponen eksisting BA BUN
  - a. KRO dan satuannya merupakan referensi standar yang telah ditentukan dan ditetapkan sehingga KPA BUN tidak dapat mengubah nomenklatur KRO.
  - b. RO merupakan keluaran (*output*) Riil atau produk akhir yang dihasilkan oleh KPA BUN yang bersifat unik dan spesifik sehingga nomenklatur RO dapat berbeda antar KPA BUN.
  - c. Dalam hal KPA BUN pada kondisi eksisting memiliki *output* yang rumusannya merupakan produk akhir, *output* tersebut dapat disetarakan dengan RO, sedangkan KRO-

nya diambilkan dari KRO yang sudah termasuk dalam referensi standar.

- d. Dalam hal KRO yang sesuai tidak tersedia, KPA BUN dapat mengusulkan rumusan KRO kepada PPA BUN untuk dibahas dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk masuk menjadi referensi standar.
  - e. Dalam hal KPA BUN pada kondisi eksisting memiliki *output* yang dapat disetarakan dengan KRO yang sudah menjadi referensi standar, KPA BUN dapat mengusulkan RO yang merupakan produk akhir.
2. Penyusunan Nomenklatur KRO dan RO
- a. Nomenklatur KRO dan RO merupakan nomenklatur barang atau jasa yang disusun dengan menggunakan kata baku sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta memperhatikan tata cara penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
  - b. Nomenklatur KRO dan RO disusun dengan memperhatikan karakteristik khusus pada masing-masing bidang/sektor/tema Program yang diampu oleh PPA BUN.
  - c. Batasan dan ruang lingkup KRO atas masing-masing bidang/sektor/tema Program mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden yang mengatur bidang/sektor/tema Program tersebut, dan/atau kebijakan pemerintah.
  - d. Dalam hal penyusunan KRO, nomenklatur KRO disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - i. Hindari penggunaan kata indikator, sasaran, dan aktivitas;
    - ii. Hindari pengusulan nomenklatur KRO yang terlalu spesifik;
    - iii. Hindari penulisan KRO yang terlalu panjang;
    - iv. Hindari penggunaan nama unit kerja.
3. Penyusunan Satuan KRO dan RO
- a. Referensi KRO dan RO disusun dengan disertai satuan yang berlaku umum dan/atau sudah diuji kelayakannya.

- b. Satuan yang digunakan pada KRO dan RO mampu mengukur kinerja dan volume terkait pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan RO pada BA BUN dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Tugas dan fungsi PPA BUN serta tugas dan fungsi KPA BUN yang menghasilkan keluaran (*output*); dan
  - b. Peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi dan/atau penugasan tertentu KPA BUN.

IV. Daftar KRO Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
9	Bendahara Umum Negara	A	Pengelolaan Utang Pemerintah	1.	9AA	Pembayaran Kewajiban Utang  Keterangan: Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran pokok utang dan bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang ( <i>principal standing</i> ) baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan utang jangka pendek dan utang jangka panjang (SBN dan pinjaman), termasuk juga kewajiban lainnya.	Persen
		B	Pengelolaan Hibah	2.	9BA	Pembayaran Tagihan Hibah kepada Pemerintah Daerah  Keterangan: Pengeluaran Pemerintah untuk pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah yang terdiri atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, dan hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.	Persen
				3.	9BB	Pemberian Hibah ke Luar Negeri dan Pembayaran Banking Commission Hibah dari	Persen

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
						<p>Luar Negeri</p> <p>Keterangan:                      Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing /Lembaga Asing merupakan setiap pengeluaran Pemerintah kepada Pemerintah Asing /Lembaga Asing yang tidak diterima kembali dan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya yang dikelola oleh Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional dan bersumber dari rupiah murni (penerimaan dalam negeri) atau hasil kelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional.  <i>Banking Commission</i> merupakan biaya hibah terkait pendapatan/belanja hibah luar negeri</p>	
		C	Pengelolaan Investasi Pemerintah	4.	9CA	<p>Investasi Kepada Badan Layanan Umum</p> <p>Keterangan:                      Merupakan pengeluaran pembiayaan untuk investasi Pemerintah kepada Badan Layanan Umum berupa Dana Bergulir, <i>Endowment Fund</i>, dan investasi lainnya kepada Badan Layanan Umum untuk tujuan tertentu.</p>	Sesuai Satuan RO

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
				5.	9CB	Investasi Kepada BUMN dan Lembaga/Badan Lainnya Keterangan: Merupakan pengeluaran pembiayaan untuk investasi Pemerintah kepada BUMN dan Lembaga Lainnya berupa Penyertaan Modal Negara.	Persen
				6.	9CC	Investasi Pemerintah Lainnya Keterangan: Merupakan pengeluaran pembiayaan untuk investasi Pemerintah kepada organisasi/lembaga keuangan/Badan Usaha Internasional sesuai peraturan perundang-undangan, pinjaman PEN Daerah, dan investasi Pemerintah lainnya untuk tujuan tertentu.	Sesuai Satuan RO
				7.	9CD	Kewajiban Penjaminan Keterangan: Merupakan pengeluaran pembiayaan untuk kewajiban penjaminan oleh Pemerintah berupa penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, penjaminan Pemerintah melalui badan usaha penjaminan	Sesuai Satuan RO

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
						yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan Program PEN, penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, dan penjaminan Pemerintah lainnya untuk tujuan tertentu.	
		D	Pengelolaan Pemberian Pinjaman	8.	9DA	<p>Penerusan Pinjaman yang disalurkan</p> <p>Keterangan: Pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau BUMD yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.</p>	Proyek
		E	Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	9.	9EA	<p>Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY yang disalurkan</p> <p>Keterangan: Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh dan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Dana Keistimewaan DIY yang telah disalurkan ke RKUD.</p>	Persen

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
				10.	9EB	Dana Transfer Umum yang disalurkan  Keterangan: Alokasi Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan ke RKUD.	Persen
				11.	9EC	DAK Fisik Sektor Pendidikan yang disalurkan  Keterangan: Alokasi DAK Fisik Jenis Reguler Bidang Pendidikan meliputi Subbidang PAUD, Subbidang SD, Subbidang SMP, Subbidang SMA, Subbidang SMK, Subbidang SLB, Subbidang SKB, dan Subbidang Perpustakaan Daerah yang telah disalurkan ke RKUD.	Persen
				12.	9ED	DAK Fisik Sektor Kesehatan dan KB yang disalurkan  Keterangan: Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB meliputi jenis Reguler yaitu Subbidang Pelayanan Dasar, Subbidang Pelayanan Rujukan, Subbidang Pelayanan Kefarmasian	Persen

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
						dan Bahan Habis Pakai, Subbidang Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan, dan Subbidang Keluarga Berencana, dan jenis Penugasan Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting meliputi Subbidang Keluarga Berencana, Subbidang Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, dan Subbidang Penguatan Intervensi Stunting yang telah disalurkan ke RKUD.	
				13.	9EF	DAK Fisik Konektivitas yang disalurkan	Persen
						Keterangan: Alokasi DAK Fisik jenis Reguler meliputi Bidang Jalan, Bidang Transportasi Laut, dan Transportasi Perdesaan, dan jenis Penugasan Bidang Jalan pada Tematik Ketahanan Pangan, dan Tematik Penyediaan Infrastruktur Berkelanjutan yang telah disalurkan ke RKUD.	
				14.	9EG	DAK Fisik Sektor Pertanian, Kelautan, Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disalurkan	Persen
						Keterangan: Alokasi DAK Fisik jenis Penugasan pada Tematik Ketahanan Pangan meliputi Bidang	

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
						Pertanian, Bidang Irigasi, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Lingkungan Hidup Subbidang Kehutanan, pada Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi yaitu Bidang Lingkungan Hidup Subbidang Lingkungan Hidup, serta pada Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan yaitu Bidang Lingkungan Hidup Subbidang Lingkungan Hidup yang telah disalurkan ke RKUD.	
				15.	9EH	<p>DAK Fisik Pengembangan Kawasan, Industri dan Perdagangan yang disalurkan</p> <p>Keterangan:                      Alokasi DAK Fisik jenis Penugasan pada Tematik Penanggulangan Kemiskinan meliputi Bidang Sanitasi, Bidang Air Minum, dan Bidang Perumahan dan Permukiman, pada Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting meliputi Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi, serta pada Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan meliputi Bidang Industri Kecil dan Menengah, dan Bidang Pariwisata yang telah disalurkan ke RKUD.</p>	Persen

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
				16.	9EI	Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang disalurkan  Keterangan: Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik meliputi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah disalurkan ke Rekening Sekolah dan Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini, BOP Pendidikan Kesetaraan, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Museum dan Taman Budaya, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dana Pelayanan Kepariwisataaan, Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah disalurkan ke RKUD.	Persen

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
				17.	9EJ	Dana Desa yang disalurkan Keterangan: Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa.	Persen
		F	Pengelolaan Belanja Subsidi	18.	9FA	Subsidi Barang/Jasa Keterangan: Dukungan belanja subsidi atas barang dan jasa agar terjangkau oleh masyarakat.	Produk/ penumpang
				19.	9FB	Subsidi Kredit Program Keterangan: Dukungan belanja subsidi terkait dengan pemberian pinjaman/pembiayaan/perkreditan, serta pemberian Imbal Jasa Penjaminan.	Debitur/ Unit/ Penyalur/ Penjamin
				20.	9FC	Subsidi Pajak Keterangan: Dukungan belanja subsidi terkait dengan fasilitas perpajakan.	Wajib Pajak

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
				21.	9FD	Subsidi Energi Keterangan: Dukungan belanja subsidi di bidang energi yaitu subsidi Listrik, LPG dan BBM JBT.	Sesuai Satuan RO
				22.	9FE	Subsidi Bea Masuk DTP Keterangan: Dukungan belanja subsidi terkait dengan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.	Perusahaan
		G	Pengelolaan Belanja Lainnya	23.	9GA	Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya Keterangan: Dukungan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang serta kegiatan tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah.	Kegiatan
		H	Pengelolaan Transaksi Khusus	24.	9HA	Kontribusi dan Trust Fund Kepada OI Keterangan: Kontribusi adalah beban pengeluaran keuangan pembayaran keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional.	OI

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
						<i>Trust Fund</i> adalah kontribusi kepada Organisasi Internasional bersifat sukarela regular yang dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi pengelolaan dana perwalian ( <i>trust fund</i> ).	
				25.	9HB	<p>Dukungan Pemerintah atas Proyek KPBU</p> <p>Keterangan:                      Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.</p> <p>Dukungan tersebut berupa Dukungan Kelayakan (VGF) dan Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF).</p> <p>VGF adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh Menteri Keuangan.</p>	Proyek

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
						PDF adalah fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada PJPk guna membantu PJPk dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek KPBU, dalam rangka memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan.	
				26.	9HC	Dukungan Loss Limit/Back Stop Loss Limit Penjaminan Program PEN  Keterangan: Dukungan Loss limit/backstop loss limit adalah program PEN adalah dukungan Pemerintah dalam penjaminan PEN untuk memberikan ganti rugi/pembayaran klaim yang telah melewati ambang batas penjaminan.	Persen
				27.	9HD	Kontribusi Jaminan Sosial yang disalurkan  Keterangan: Pembayaran yang dilakukan untuk keperluan pembayaran manfaat pensiun dan Cicilan UPSL Program THT, iuran jaminan kesehatan, Jamkesmen dan Jamkestama, jaminan	Peserta

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO	KRO	Satuan
						kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).	
				28.	9HE	Selisih Harga Beras Bulog Keterangan: Selisih harga beras bulog adalah selisih lebih atau kurang antara nilai potongan beras dalam bentuk natura dari gaji pegawai (dalam hal ini tunjangan beras dibayar dalam bentuk natura) dengan harga HPB Pemerintah kepada Bulog.	Kg
				29.	9HF	Imbalan Jasa Perbankan, Pos dan Lainnya Keterangan: Pembayaran imbalan jasa kepada bank/pos persepsi dan lembaga persepsi lainnya dalam rangka pengelolaan kas Negara.	Transaksi

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

ttd

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum,

